Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

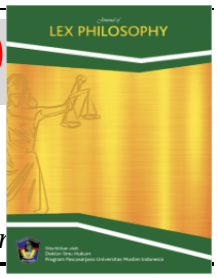

Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa

Nefrit Permatasari[1], Nurul Qamar[2] & Dachran S. Busthami [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nefrit.permatasari@umi.ac.id

Submitted: 10 Oktober 2024; Revised: 8 November 2024; Accepted: 10 November 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (ptsl) di kabupaten gowa; (2) mengetahui dan mengalisis problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di kabupaten gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa masih perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan Pasal 36, 37, dan 38 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil Kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; (2) Problematika yang terdapat dalam PTSL di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Struktur Hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi, Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar serta Pembuktian Hak, dan Pengetahuan Masyarakat.

Kata Kunci: *Pendaftaran; Tanah; Sistemmatis & Lengkap*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of implementing complete systematic land registration (PTSL) in Gowa Regency; (2) knowing and analyzing the problems contained in the implementation of complete systematic land registration in Gowa Regency. This research is empirical research. The results of this research indicate that: (1) Implementation of Complete Systematic Land Registration in Gowa Regency still needs to be completed and perfected in accordance with Articles 36, 37 and 38 of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, at the documentation stage and submission of the results of PTSL activities for 2023 by the Head of Adjudication to the Head of the Gowa Regency Land Office; (2) The problems contained in PTSL in Gowa Regency are influenced by 3 (three) factors, namely Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture consisting of Human Resources, Facilities/Infrastructure, Application of the Delimitation Contradiction Principle, Absentee Land Problems, Maximum Excess , and Abandoned Land and Proving Rights, and Community Knowledge.

Keywords: *Registration; Land; Systematic & Complete*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berlatar belakang Agraris, tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itulah manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah (Ramadhani, 2021). Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer, bahkan sampai meninggal pun manusia masih membutuhkan tanah. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat (Djanggih & Salle, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara, yaitu hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak atas tanah (Utama & Toni, 2020). Salah satu jenis hak yang dijamin oleh Negara yaitu hak milik atas tanah yang sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang berkembang kearah industri dan lainnya. Akan tetapi tanah yang merupakan kehidupan pokok dengan manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain:

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara dilain pihak harus dijaga kelestariannya.

Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Farda & Putra, 2019). Hal ini berarti bahwa dengan dikuasainya bumi, air dan kekayaan alam oleh Negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya ditulis UUPA. Dalam UUPA terdapat 9 asas hukum agraria, yang terdiri dari: Asas kebangsaan (Pasal 1), asas hak menguasai Negara (Pasal 2), asas pengakuan hak ulayat (Pasal 3), asas hukum agraria nasional berdasar hukum adat (Pasal 5), asas fungsi sosial (Pasal 6), asas *Landriform* (Pasal 7, 10 dan 17), asas tata guna tanah (Pasal 13, 14 dan 15), asas kepentingan umum (Pasal 18), serta asas pendaftaran tanah (Pasal 19).

Untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, pemerintah terus digalakkan untuk mewujudkan kepastian hukum melalui salah satu programnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyelenggarakan program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dimana juga secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (Selanjutnya disebut Permen ATR/BPN tentang PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Rahadiansyah & Adjie, 2024).

Selain untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah penduduk, program percepatan pendaftaran tanah ini juga harus selaras, tidak saling bertentangan dan saling harmonis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap (Yamin, & Zaidar, 2018). Pelaksanaan dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pastinya berdampak terhadap peralihan hak dan/atau peningkatan hak atas tanah dalam penyelenggaraannya (Putrisasmita, 2023).

Untuk meminimalisir sengketa pertanahan, Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai Upaya diantaranya penyempurnaan dasar hukum tertulis yang dituangkan dalam beragam regulasi yang digunakaan sebagai payung hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diantaranya Petunjuk Teknis, Surat Edaran yang menjadi sarana dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, dilakukan pula beberapa terobosan. (Sanudin, Alfiani & Putri, 2024).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 22 Ayat (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan (Rajagukguk, Marpaung & Ningrum, 2019).

Meskipun telah terbangun berbagai regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai macam faktor yang dapat menimbulkan problematika yang berorientasi pada target kuantitas yang dapat memungkinkan terabaikannya kualitas pada Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018). Penerapan program PTSL yang sasarannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak di masa mendatang baik itu dampak positif maupun dampak negatif dikarenakan terdapat perbedaan Pendaftaran Tanah berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Substansi hukum ataupun terobosan-terobosan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan PTSL dipandang memberikan sinergi dan harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yang lain, mengingat PTSL erat berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah *absentee*, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi yang bergejolak ditengah masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yakni berupa data lapangan yang menjelaskan tentang implementasi serta faktor apa saja yang memengaruhi problematika yang terjadi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Metode penelitian hukum empiris, melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Penelitian ini disertai penelitian Normatif yaitu menelaah penerapan aturan terkait dengan Pendaftaran Tanah dengan relevansi Impelemntasi sistem Pendaftaran secara sistematis lengkap. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan beberapa Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa dimulai sejak Tahun 2017 hingga saat ini tahun 2024. Dalam pelaksanaan PTSL tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Target dan realisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kabupaten Gowa Sejak Tahun 2017 Hingga Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Pelaksanaan PTSL Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

No.	Tahun	Jumlah Desa/Kel	Peta Bidang Tanah		Sertipikat Atas Tanah	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2017	3	3.000	7.466	5.014	5.013
2	2018	21	14.000	14.000	9.000	9.000
3	2019	18	13.000	13.000	8.000	8.000
4	2020	11	19.340	19.340	4.409	4.409
5	2021	10	10.750	10.750	3.481	3.481
6	2022	21	9.856	9.856	18.000	18.000
7	2023	56	-	-	32.736	32.736

Sumber Data: Hasil Pengolahan Lapang Tahun 2024

Pelaksanaan Pendaftaran secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa, terdiri dari 13 tahapan berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yakni dimulai dari tahapan pelaksanaan sampai pada tahap Pelaporan, namun Peneliti memberi batasan pada penelitian ini hanya berfokus pada tahap ke 5 (lima) penyuluhan, tahap ke 6 (enam) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Serta Tahap ke 12 (dua belas) Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PTSL

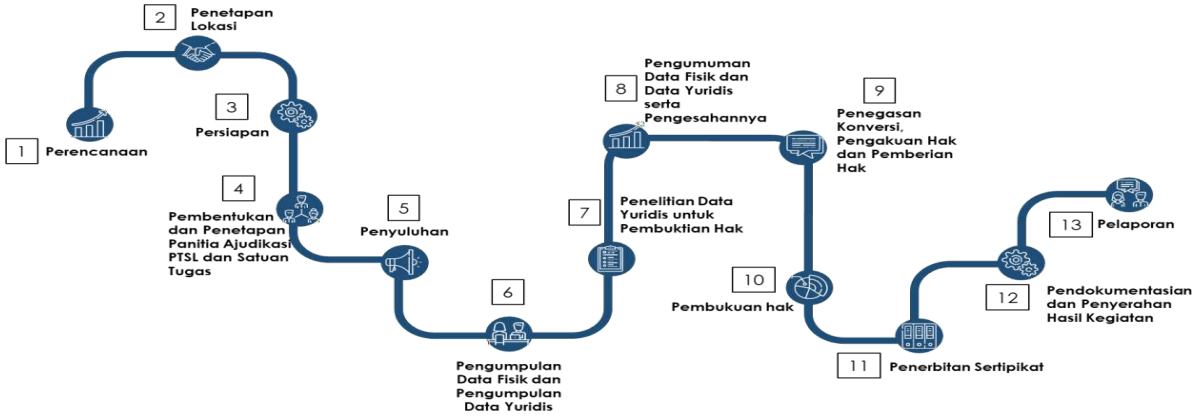

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan baik itu untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, dalam tahapan Perencanaan kegiatan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terlebih dahulu melakukan rapat persiapan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Rapat ini dilaksanakan pada Bulan November 2022.

2. Penetapan Lokasi

Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam Penetapan Lokasi tahun 2023 yang dilaksanakan dengan Kegiatan PTSL dengan mekanisme pengumpulan Data Fisik terintegrasi harus diselesaikan sampai dengan Desa/Kelurahan Lengkap yang disesuaikan dengan kesiapan aparat desa dan masyarakat atau hal-hal lain yang memengaruhi penetapan lokasi. Untuk saat ini yang menjadi Target prioritas Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Gowa adalah seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Somba Opu.

Gambar 2: Prinsip Penetapan Lokasi yang digunakan dalam penentuan lokasi PTSL Desa/Kelurahan Lengkap (sumber Juknis PTSL Tahun 2023)

Setelah melakukan Penetapan Lokasi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa mengajukan permohonan Penetapan Lokasi PTSL tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melampirkan *output* perencanaan serta peta lokasi Batas administrasi Desa/Kelurahan yang tergambar dalam usulan Penetapan Lokasi. Adapun Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi PTSL Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Lokasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

No.	Lokasi		Target SHAT PTSL
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
1	Bontonompo	Barembeng	474
2		Bontolangkasa Selatan	436
3		Romanglasa	900
4		Bulogading	650
5		Kalaserena	1000
6		Manjapai	180
7		Bontonompo	250
8		Tamallayang	128
9		Katangka	64
10	Bajeng	Pa'bentengang	1250
11		Panciro	828
12		Panyangkalang	1170
13		Paraikatte	1850
14		Maccini Baji	1120
15		Limbung	230
16		Mata Allo	150
17		Maradekaya	375
18		Bontosunggu	250
19	Barombong	Kanjilo	1143
20		Moncobalang	200
21		Tinggimae	388
22		Tamanyeleng	820
23		Biringala	450
24		Benteng Somba Opu	279
25	Pallangga	Pallangga	500
26		Bungaejaya	358
27		Pangkabinanga	817
28		Julubori	160
29		Parangbanoa	150
30	Bontonompo Selatan	Pabundukang	186
31		Sengka	482
32		Tanrara	750
33		Tindang	818
34		Jipang	701

35		Salajangki	911
36		Bontosunggu	700
37	Bajeng Barat	Mandalle	740
38		Borimatangkasa	210
39		Gentungang	847
40		Tanabangka	420
41		Kalemandalle	748
42		Bontomanai	300
43	Somba Opu	Tamarunang	1100
44		Katangka	368
45		Sungguminasa	248
46		Bontoramba	1000
47		Mawang	700
48		Samata	894
49		Kalegowa	52
50		Pandang Pandang	250
51		Tombolo	930
52		Batangkaluku	618
53		Tompobalang	605
54		Bontobontoa	438
55		Paccinongang	800
56		Romangpolong	350
JUMLAH			**32.736**

Sumber data: hasil pengolahan data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Gowa Tahun 2023 telah mengalami 8 (delapan) kali revisi yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2023

No.	Tanggal SK	No. Surat Keputusan	Jumlah Desa/ Kel.	Target SHAT
1	30-12-2022	1439/SK-73.06.UP.01.01./XII/2022	45	22.835
2	11-01-2023	56/SK-73.06.UP.01.01./I/2023	45	22.835
3	02-02-2023	134/SK-73.06.UP.01.01./II/2023	46	22.835
4	31-07-2023	716/SK-73.06.UP.01.01./VII/2023	46	22.835
5	15-09-2023	897/SK-73.06.UP.01.01./IX/2023	46	32.276
6	21-11-2023	1151/SK-73.06.UP.01.01./XI/2023	56	32.736
7	29-11-2023	1181/SK-73.06.UP.01.01./XI/2023	56	32.736
8	07-12-2023	1214/SK-73.06.UP.01.01./XII/2023	56	32.736

Sumber Data: hasil pengolahan data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, penyebab terjadinya revisi target maupun penetapan lokasi sebanyak 8 (delapan) kali dikarenakan antusias dari masyarakat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa sangat tinggi sehingga terjadi permintaan Penambahan lokasi maupun target.

Perubahan atau revisi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menurut peneliti merupakan salah satu tindakan yang bijaksana dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yakni dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang sudah ditetapkan dibuat dalam bentuk keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan tentang perubahan dimaksud.

2. Persiapan

Dalam tahap persiapan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melakukan beberapa hal yakni:

a. penyiapan sarana dan prasarana berupa peta dasar pendaftaran yang memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
b. Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tahun 2022 sebanyak 86 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 43 orang, PPNPN sebanyak 43 orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Pegawai ASN & Non ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

Pegawai ASN & Non ASN	JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2023						Total
	Tata Usaha	Seksi 1	Seksi 2	Seksi 3	Seksi 4	Seksi 5	
PNS	7	10	11	4	4	7	43
PPNPN	7	10	11	4	4	7	43
Jumlah	14	20	22	8	8	14	86

Sumber Data: hasil pengolahan data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dari 86 (delapan puluh enam) Sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tidak semua pegawai dilibatkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikarenakan beberapa pegawai difokuskan pada kegiatan PSN lainnya seperti Redistribusi Tanah, Lintas Sektor dan Pengadaan Tanah. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu sebanyak 66 pegawai.

c. Kordinasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, sebelum melaksanakan Sosialisasi terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa dan seluruh aparat termasuk Camat dan Kepala Desa/Lurah. Selain itu juga kordinasi dilakukan bersama dengan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan agar terjalin kerjasama yang

baik dan persamaan persepsi dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa.

3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satuan Tugas)

Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) dilaksanakan sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjelaskan bahwa "Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan (Ardani, 2019)."

Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL serta Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan yang telah di revisi sebanyak 8 kali sebagai berikut:

Tabel 5 Perubahan atau Revisi Surat Keputusan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023

No.	Tanggal Surat Keputusan	Nomor Surat Keputusan
1	30-12-2022	1440/SK-73.06.UP.01.01./XII/2022
2	05-01-2023	37/SK-73.06.UP.01.01./I/2023
3	02-02-2023	135/SK-73.06.UP.01.01./II/2023
4	27-04-2023	401/SK-73.06.UP.01.01./ IV/2023
5	13-06-2023	564/SK-73.06.UP.01.01./ VI/2023
6	15-09-2023	898/SK-73.06.UP.01.01./ IX/2023
7	29-09-2023	952/SK-73.06.UP.01.01./ IX/2023
8	01-11-2023	1081/SK-73.06.UP.01.01./ XI/2023

Sumber Data: hasil pengolahan data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, Pembentukan Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa dibagi menjadi 2 (dua) tim yaitu :

a. Ketua Tim I adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis yaitu Kordinator Substansi Pendaftaran Tanah, Ruang Tanah, Komunal dan Hubungan Kelembagaan. Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik adalah Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral serta anggota Satuan Tugas Fisik dan Yuridis.
b. Ketua Tim II adalah Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis Koordinator Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT. Bapak Priyo Sudarso Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik adalah Koordinator Kelompok Substansi Survey dan Pemetaan Kadastral dan Tematik.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) baik yang terlibat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa maupun yang ada di Kantor Desa/Lurah telah di sumpah pada tanggal 11 Januari 2023 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbunyi "Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya."

4. Peyuluhan

Penyuluhan adalah suatu proses atau kegiatan memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran mereka terhadap suatu isu atau topik tertentu. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Satuan Tugas Yuridis, penyuluhan PTSL dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang dilengkapi dengan Surat Tugas yakni dilakukan secara masif dan menyeluruh kepada masyarakat di lokasi PTSL oleh Kepala Kantor Pertanahan, Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan/atau Satuan Tugas Yuridis dengan melibatkan aparat desa/kelurahan/kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota/ Provinsi, TNI, Polri, Kejaksaan, unsur eksternal dan/atau tokoh masyarakat.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden terkait pengetahuan masyarakat terkait adanya Peraturan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diketahui jawaban dari responden seperti tabel berikut ini:

Tabel 6. Pengetahuan Responden Tentang Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	18	85.71%
2	Kurang Mengetahui	2	9.52%
3	Tidak Mengetahui	1	4.77%
	Jumlah	21	100%

Sumber data: Responden tahun 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 85.71% responden yang mengetahui terkait adanya Peraturan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 9.52% kurang mengetahui terkait adanya peraturan tersebut dan 4.77% yang tidak mengetahui Peraturan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden Bapak Muhammad Affandy menyampaikan bahwa tidak semua masyarakat yang terlibat PTSL, mengikuti Penyuluhan dikarenakan Keterbatasan ruangan serta penyuluhan dilaksanakan pada awal tahun sedangkan kebanyakan masyarakat yang ikut dalam Program PTSL baru melakukan pendaftaran berkas pada pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis mengatakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan sebelumnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang dimulai sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden terkait Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diketahui jawaban dari responden seperti tabel berikut ini:

Tabel 7 Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Untuk Kepastian Hukum	9	42.86%
2	Agar Tidak Terjadi Sengketa	7	33.34%
3	Untuk jaminan utang piutang	5	23.80%
	Jumlah	21	100%

Sumber data: Responden tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 42.86% responden memberi jawaban bahwa manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap adalah untuk kepastian hukum, 33.34% memberi jawaban bahwa manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap adalah agar tidak terjadi sengketa, 23.80% responden memberi jawaban bahwa manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap adalah untuk jaminan utang piutang serta menambah nilai jaminan yang dapat diambil pada perbankan.

Menurut peneliti, pemahaman responden terhadap manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis

a. Pengumpulan Data Fisik

Setelah dilakukan penyuluhan, ditindaklanjuti dengan kegiatan Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Priyo Sudarso Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik, GEMAPATAS dilaksanakan Secara Serentak yakni 1 Juta Patok yang diikuti oleh 33 Provinsi secara virtual yang dilaksanakan pada Tanggal 03 Februari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto dan diikuti Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan, Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia bersama Kepala Desa atau perangkat desa yang mengetahui batas bidang tanah secara online serentak di seluruh Indonesia. Titik pelaksanaan GEMAPATAS Kabupaten Gowa dilaksanakan di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden terkait Pengetahuan Responden Tentang yang boleh melakukan penunjukan batas bidang tanah pada Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diketahui jawaban dari responden seperti tabel berikut ini:

Tabel 8 Pengetahuan Responden Tentang siapa saja yang boleh melakukan penunjukan batas bidang tanah pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Batas Bidang Tanah ditunjuk oleh Pemilik Tanah	12	57.14%
2	RT/RW/ Pemerintah setempat	9	42.86%
3	Tidak tahu	0	0%
	Jumlah	21	100%

Sumber data: Responden tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas, 57.14% responden memberi tanggapan bahwa pada saat dilakukan pengukuran di lapangan batas bidang tanahnya ditunjuk oleh pemilik tanah, dan 42.86% penunjukan batas bidang tanah ditunjuk oleh RT/RW/Pemerintah setempat.

b. Pengumpulan Data Yuridis

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, pengumpulan Data Yuridis merupakan pengumpulan dokumen alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap Bidang Tanah. Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan Data Yuridis meliputi:

1. alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;
2. bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan;
   - apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana;
   - surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah dibuat oleh yang bersangkutan dengan disaksikan sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pelaksana Satuan Tugas Yuridis yang ada di Kelurahan, Masyarakat melakukan pengumpulan berkas memalui RT/RW dan lingkungan setempat yang kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Lurah dan kemudian Kantor Kelurahan Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk melakukan supervisi dan verifikasi dilapangan terhadap berkas yang telah dikumpulkan, Dimana hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbunyi "Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data

Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Affandy selaku Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, pengumpulan data dan berkas dibantu oleh Aparat pemerintah setempat dikarenakan keterbatasan waktu penyelesaian target baik Tugas Rutin yang ada pada Kantor maupun target PTSL sehingga pelaksana dari Kantor Pertanahan melakukan verifikasi berkas pada saat berkas sudah terkumpul di kantor kelurahan, jika ada yang tidak sesuai maka akan dikonfirmasi langsung dengan pemohonnya, untuk berkas yang dinyatakan lengkap langsung dibawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk dilakukan penginputan berkas pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

6. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Setelah Pelaksana Satuan Tugas Yuridis melakukan penginputan data pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), selanjutnya Panitia Ajudikasi PTSL mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan terkait dengan subjek hak berupa pemeriksaan data kepemilikan kesesuaian antara Nama, NIK, tempat tanggal lahir serta Alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kelengkapan surat/dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, apabila pemohon diluar daerah maka perlu dilengkapi dengan surat pernyataan Tanah *Absentee.*

Selain pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan, Panitia Ajudikasi juga melakukan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan peserta PTSL serta kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyo Sudarso Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik, dalam melaksanakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon perlu juga diteliti terkait penguasaan, penggunaan/keadaan tanah, letak tanah, luas tanah, serta batas-batas Bidang Tanah yang dimohon.

7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan di kantor Kepala desa/kelurahan dan/atau di tempat lainnya yang dinilai strategis di wilayah penetapan lokasi PTSL atau melalui media elektronik dalam hal ini juga dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dalam pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Priyo Sudarso Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik, pengumuman Peta Bidang Tanah (PBT) dilaksanakan selama 14 hari kalender yang memberikan peluang kepada pemohon maupun pihak lain apabila ada keberatan atau sanggahan maka dilakukan perbaikan data fisik baik dari segi batas, letak dan luas. Apabila keberatan dari pihak lain tersebut tidak dapat terselesaikan maka permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan namun tetap terpetakan dan dimasukkan dalam kategori 2 (K2) dan diberi simbol warna merah untuk bidang tanah yang belum ada kesepakatan jika dalam masa pengumuman terdapat sanggahan/keberatan dari pihak lain.

Pengesahan pengumuman dilakukan setelah masa pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis berakhir, maka Data Fisik dan Data Yuridis tersebut selanjutnya disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).

8. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak

Berdasarkan hasil wawancara kepada Wakil Ketua Satgas Yuridis, Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Gowa pada tahun 2023 hanya difokuskan pada penyelesaian tanah-tanah yang berasal dari bekas milik adat sehingga diproses melalui pengakuan hak.

9. Pembukuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, setelah dilakukan pengesahan pengumuman oleh panitia Ajudikasi tahapan selanjutnya adalah Satuan Tugas Yuridis menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat, yang kemudian dilanjutkan oleh Satuan Tugas administrasi menyiapkan blanko sertipikat untuk pencetakan buku tanah dan sertipikat.

Pembukuan PTSL adalah Buku Tanah yang memuat data yuridis dan Surat ukur yang berisi data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

10. Penerbitan Sertipikat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis, Hak yang sudah terdaftar pada buku tanah dan telah memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Pada tahun 2023 jumlah sertipikat Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel dibawa ini .

Tabel 9 Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target SHAT	SHAT yang terbit
1	Somba Opu	Kalegowa	52	52
2		Tombolo	930	930
3		Samata	894	894
4		Bontobontoa	438	438
5		Batangkaluku	618	618
6		Paccinongang	800	800
7		Tompobalang	605	605
8		Katangka	368	368
9		Pandang Pandang	250	250
10		Mawang	700	700
11		Bontoramba	1000	1000

12		Sungguminasa	248	248
13		Tamarunang	1100	1100
14		Romangpolong	350	350
15	Pallangga	Bungaejaya	358	358
16		Pallangga	500	500
17		Pangkabinanga	817	817
18		Parangbanoa	150	150
19		Julubori	160	160
20	Bontonompo Selatan	Sengka	482	482
21		Salajangki	911	911
22		Jipang	701	701
23		Pabundukang	186	186
24		Bontosunggu	700	700
25		Tanrara	750	750
26		Tindang	818	818
27	Bontonompo	Manjapai	180	180
28		Bulogading	650	650
29		Kalaserena	1000	1000
30		Romanglasa	900	900
31		Katangka	64	64
32		Tamalayang	128	128
33		Barembeng	474	474
34		Bontonompo	250	250
35		Bontolangkasa Selatan	436	436
36	Barombong	Moncobalang	200	200
37		Tinggimae	388	388
38		Biringala	450	450
39		Kanjilo	1143	1143
40		Tamannyeleng	820	820
41		Benteng Somba Opu	279	279
42	Bajeng Barat	Bontomanai	300	300
43		Gentungang	847	847
44		Borimatangkasa	210	210
45		Tanabangka	420	420
46		Kalemandalle	748	748
47		Mandalle	740	740
48	Bajeng	Limbung	230	230
49		Mata Allo	150	150
50		Maradekaya	375	375
51		Pannyangkalang	1170	1170
52		Pabentengang	1250	1250
53		Maccini Baji	1120	1120
54		Bontosunggu	250	250
55		Paraikatte	1850	1850

56	Panciro	828	828
#	**Total**	**32736**	**32736**

Sumber Data: hasil pengolahan data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2024

11. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

Tahapan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa dilaksanakan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yakni:

a. Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengelompokan, pengolahan, penyimpanan dan penyerahan data PTSL yang terdiri dari:
   - Dokumen Data Yuridis yaitu identitas pemegang hak, alas hak/surat pernyataan, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, berita acara pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis serta surat keputusan pemberian hak;
   - dokumen Data Fisik yang terdiri dari data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur;
   - daftar Isian Pendaftaran Tanah dan hak atas tanah;
   - buku tanah;
   - Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT);
   - warkah
   - data administrasi lainnya.
b. Warkah yang menjadi dasar pelaksanaan PTSL dilakukan proses digitalisasi sesuai dengan petunjuk proses digitalisasi dokumen/warkah.
c. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan atau dapat dilakukan secara berkala dan disertai dengan data hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dalam bentuk analog dan digital.
d. Penyerahan seluruh hasil kegiatan PTSL dan warkah dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan secara periodik berdasarkan penyelesaian setiap penetapan lokasi PTSL.
e. Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya dan sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir secara bertahap. Penyerahan sertipikat dilakukan pada saat tahun anggaran berjalan atau paling lambat pada triwulan satu tahun berikutnya.
f. Hasil kegiatan PTSL disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
g. Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen PTSL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak Riyadi Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis mengatakan bahwa Berita Acara Penyerahan hasil kegiatan PTSL dan warkah belum mencakup 100% ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dikarenakan perbaikan berkas yang belum rampung hingga awal tahun 2024. Oleh karena itu peneliti menganggap bahwa hal ini belum sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap berbunyi "Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai dengan data PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36".

Adapun penyerahan Sertipikat tahun anggaran 2023 pertama kali diserahkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi serentak diseluruh indonesia. Untuk penyerahan di Kabupaten Gowa dilaksanakan pada 04 Desember 2023 yang dihadiri sebanyak 60 orang penerima sertipikat. Penyerahan kedua yakni oleh wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni dilaksanakan di GOR PBSI Gowa pada tanggal 12 Desember 2023 dihadiri sebanyak 500 warga Penerima Sertipikat. Penyerahan selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono secara door to door terhadap 50 rumah masyarakat di Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2024.

12. Pelaporan Hasil Kegiatan PTSL dan Penanggung Jawab Laporan

Kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain dapat dilihat/dipantau melalui dashboard PTSL, Kepala Kantor Pertanahan melaporkan melalui Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan PTSL dari Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa bertanggung jawab untuk Pelaporan Hasil kegiatan PTSL tingkat Kabupaten Gowa sedangkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa masih perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan Pasal 36, 37, dan 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil Kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Meskipun Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa dianggap telah mencapai target realisasi 100%, Namun masih terdapat beberapa berkas yang masih perlu untuk dilakukan Perbaikan sehingga tidak hanya mengejar kuantitas saja namun tetap mengutamakan kualitas

SARAN

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dapat melaksanakan tahapan terakhir yaitu tahap penyerahan hasil kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sehingga sesuai Pasal 36, 37, dan 38 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap.

2. Untuk meminimalisir terjadinya problematika dikemudian hari, diharapkan:
   a. Diharapkan keaktifan dari aparat/ pemerintah setempat melakukan pemantauan terhadap pemasangan dan pemeliharaan tanda batas setiap bidang tanah karena dalam kenyataannya cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar bahkan cukup banyak juga sengketa batas masuk ke ranah pengadilan.
   b. jumlah luas bidang tanah setiap tahunnya bertambah dalam kegiatan PTSL. Hal ini tentunya perlu dihitung jumlah ASN dengan volume perkerjaannya, supaya pekerjaan rutinitas maupun PTSL dapat berjalan beriringan dengan tidak mengabaikan kegiatan rutin.
   c. pemerintah diharapkan berperan aktif dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap tanah *absentee*, tanah kelebihan maksimum dan tanah terlantar untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, mengurangi kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah, bahkan dapat mengurangi sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardani, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Gema Keadilan*, *6*(1), 45-62.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentinga n Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Farda, N. F., & Putra, Y. H. (2019). Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan. *Pagaruyuang Law Journal*, *3*(1), 106-120.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, *14*(1), 1-9.

Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, *3*(1), 18-36.

Rahadiansyah, D. A., & Adjie, H. (2024). Pengaturan BPHTB Terutang dalam Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 284-292.

Rajagukguk, S. E. M., Marpaung, L. A., & Ningrum, H. R. S. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. *PRANATA HUKUM*, *14*(2), 192-207.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, *2*(1), 31-40.

Sanudin, A. L. D., Alfiani, N., & Putri, F. A. W. (2024). Implementasi Pensertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *3*(12), 3441-3448.

Utama, A. S., & Toni, T. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, *6*(2), 12-24.

Yamin, M., & Zaidar, Z. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *13*(2), 201-210.

.

.